



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR:04/PL.02.2-Kpt/7312/Kpu-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN  
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7).
  - 2. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586)
  6. Surat Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 81.2/PP.09.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019.
  7. Surat Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 003/PP.01.2-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
  8. Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 128/Pem-ord/X/2019 Tertanggal 24 oktober 2019 Perihal Penyampaian Jumlah Kecamatan Defenitif di Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor NOMOR : 05/PL.02.2-BA/7312/KPU-Kab/X/2019  
Tertanggal 26 Oktober 2019 Tentang Penetapan Syarat Minimum  
Dukungan, Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan dan  
Persebarannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Soppeng Tahun 2019 .

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SOPPENG TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM  
DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020.**

KESATU : Jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon  
perseorangan adalah 18.069 dukungan sebagaimana tercantum  
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
keputusan ini.

KEDUA : Persebaran dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan  
tersebar minimal di 5 (lima) kecamatan sebagaimana tercantum  
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 26 Oktober 2019**

**KETUA**

ttd

**MUHAMMAD HASBI**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG  
KASUBAG HUKUM



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR:04/PL.02.2-Kpt/7312/Kpu-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM  
DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

NO	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	DPT Pemilu 2019	Jumlah Dukungan Minimum (10%)	Jumlah Sebaran (+50%)
1	Soppeng	8 (Delapan)	180.685	18.069	5 (Lima) Kecamatan

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG  
KASUBAG HUKUM



MURIANI